

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pdp ditempuh melalui jalur litigasi di PN Padang Panjang, mulai dari gugatan wanprestasi PT Astra Sedaya Finance Cabang Bukittinggi terhadap Yurnita, mediasi yang gagal, putusan sela yang menyatakan PN Padang Panjang berwenang mengadili, hingga pemeriksaan pokok perkara. Meski seluruh eksepsi Tergugat (kompetensi, surat kuasa, gugatan prematur, dan *obscuur libel*) ditolak, gugatan tetap dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sebab, hakim menemukan sendiri cacat formil *error in persona*, yaitu gugatan diajukan oleh kantor cabang, bukan oleh badan hukum PT Astra Sedaya Finance yang diwakili Direksi sesuai Pasal 98 UU No. 40/2007 tentang PT. Akibatnya, penyelesaian sengketa berhenti pada tahap pemeriksaan syarat formil, sehingga pokok perkara wanprestasi, jumlah tunggakan, dan status jaminan fidusia tidak pernah dinilai.

2. Pertimbangan hukum hakim mencerminkan penerapan asas tertib beracara secara konsisten. Keempat eksepsi Tergugat ditolak dengan alasan masing-masing telah diputus dalam putusan sela, memenuhi syarat formal, termasuk materi pokok perkara, serta memuat dasar hukum dan fakta yang jelas. Namun, sebelum memeriksa pokok perkara, hakim tetap wajib menilai *legal standing* Penggugat sesuai Pasal 162 RBg, dan menyimpulkan bahwa kantor cabang bukan subjek hukum yang tepat untuk mengajukan gugatan karena kewenangan mewakili PT berada pada Direksi, bukan pimpinan cabang tanpa pendelegasian yang sah. Pertimbangan ini merujuk Yurisprudensi MA No. 2895 K/Pdt/1995, yang

menegaskan bahwa jika cacat formil semacam ini terbukti, pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara. Dengan demikian, kepastian kedudukan hukum para pihak menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi lebih dahulu, terlepas dari kuat-lemahnya dalil materiil.

B. Saran

Bagi praktisi, perusahaan pembiayaan dan kantor cabangnya disarankan memastikan gugatan wanprestasi diajukan atas nama badan hukum PT yang diwakili Direksi sesuai Pasal 98 UU Nomor 40 Tahun 2007, dengan rantai kewenangan yang jelas dan terdokumentasi agar cacat formil *error in persona* tidak terulang. Advokat juga perlu memeriksa *legal standing* Penggugat sejak penyusunan gugatan, tidak hanya kelengkapan surat kuasa. Konsumen juga perlu memahami bahwa keberatan formil atas kedudukan hukum Penggugat dapat menjadi strategi pembelaan yang sah tanpa harus membuktikan ketiadaan wanprestasi. Selain itu, perusahaan pembiayaan disarankan mengevaluasi struktur surat kuasa internal agar pendelegasian wewenang beracara tetap sesuai anggaran dasar dan UU Perseroan Terbatas.

Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat diperluas untuk melihat konsistensi penerapan asas *error in persona* pada perkara serupa di pengadilan lain, serta upaya hukum yang tersedia pascaputusan *niet ontvankelijke verklaard*, termasuk potensi kendala seperti kedaluwarsa atau *ne bis in idem*.